



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420 / 260 / VII-DISDIK/ 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD
“SEPAKAT ” DESA LAMUNTI KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS.

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PAUD “SEPAKAT” yang beralamat di Desa Lamunti Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Nomor : 421/001/SOS.2013 Tanggal, 08 Juli 2013
Rekomendasi Camat Mantangai No. 421/177/PMD.2013 Tanggal 17 Juli 2013
Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mantangai Nomor : 421/168/IX/UPTD-MTG/ 2013 Tanggal, 17 Juli 2013.
Rekomendasi Kepala Desa Lamunti Nomor : 412/093/LMT/2013 Tanggal 15 Juli 2013

Menimbang : a. Bahwa Lembaga PAUD “SEPAKAT” yang beralamat di Desa Lamunti Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tanggal 20 Juni 2013 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional;
b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu memberi izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga PAUD “SEPAKAT” yang beralamat di Desa Lamunti Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas tersebut.

Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945
2. Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005
4. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Pendidikan Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada Lembaga PAUD “SEPAKAT” yang beralamat di Desa Lamunti Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam pelaksanaan penyelenggaraan Lembaga PAUD "SEPAKAT" yang beralamat di Desa Anjir Lamunti Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486-U-1992 Tentang pemberian Izin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan di CABUT.
- KETIGA : Segala biaya diberikannya Surat Izin Operasional dan penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD "SEPAKAT" yang beralamat di Desa Lamunti Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2013 s/d 24 Juli 2015, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 24 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



Drs. H. I MADE SUMARTHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590413 198803 1 005